

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 2 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa diluar gerombolan-gerombolan bersendjata jang dimaksud dalam surat Keputusan Presiden tanggal 29 Maret 1955 No. 54 tahun 1955, ada lainnja jang penampungannja perlu djuga diusahakan;
- b. bahwa tugas jang diberikan pada Panitia Negara Penampungan Korban Kekatjauan tersebut surat Keputusan Presiden tertjantum diatas perlu diperluas;
- Mengingat** : Surat Keputusan Presiden tanggal 29 Maret 1955 No. 54 tahun 1955;
- Mendengar** : Dewan Menteri dalam sidangnja tanggal 11 Desember 1956;

M E M U T U S K A N :

- Pertama** : Jang ditetapkan dalam “Kedua” Keputusan Presiden tanggal 29 Maret 1955 No. 54 tahun 1955 diubah mendjadi seperti berikut :

“Kedua” : “Memberi tugas kepada Panitia Negara termaksud dalam sub.

Pertama untuk mengusahakan agar para korban kekatjauan keamanan umum, jaitu para bekas tawanan SO/SB dan para anggota-anggota gerombolan bersendjata baik dari daerah SO/SB maupun diluarnja jang menjerahkan diri kepada alat-alat kekuasaan Negara atau jang tidak dapat dituntut pekerjaannja, dikembalikan ke-tempat asalnja atau diusahakan mata pentjaharian lain agar mereka dapat menuntut hidup selaku warga negara jang setia kepada Republik Indonesia; apabila jang demikian itu tidak mungkin, supaja diusahakan pemindahan tempat (transmigrasi)

dengan keluarganya oleh gerombolan-gerombolan bersendjata.”

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari tanggal diumumkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Mahkamah Agung,
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Kedjaksanaan Agung,
6. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
7. Sekretaris Dewan Menteri,
8. Djawatan Perdjalananan,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Segenap anggota Panitia Negara Penampungan Korban Kekatjauan dan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 7 Djanuari 1957

**PERDANA MENTERI,
REPUBLIKINDONESIA,**

t.t.d.

ALI SASTROAMIDJOJO

PRESIDEN

t.t.d.

SUKARNO